



**PENETAPAN**  
**Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

**SYARIFAH RAHMAH,** Jenis kelamin wanita lahir di Pontianak tanggal 20 Maret 1974, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Ketapang Rt 001 / Rw 012, kelurahan Benua Melayu Darat, kecamatan Pontianak Selatan, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Ptk tanggal 11 Juni 2020 , yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan adalah anak dari perkawinan alm. Bapak Sy Husin dan alm. Ibu Syf Sifah.
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama Sy Husin yang lahir di Pontianak pada tanggal 29 Mei 1938 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 14 Oktober 2005 dikarenakan sakit sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan Benua Melayu Darat kota Pontianak tanggal 03-06-2020 No. 479.3/77/06/2020.
3. Bahwa tentang kematian orang tua saya (pemohon) almh. Sy Husin belum pernah didaftarkan/dilaporkan dikantor Catatan Sipil Pontianak.
4. Bahwa untuk mengadakan Permohonan penetapan pencatatan kematian orang tua pemohon tersebut pemohon harus memperoleh ijin penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

*Hal. 1 dari 7 Hakim Anggota. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Ptk*



Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi ijin kepada pemohon untuk mendaftarkan kematian alm. Sy Husin yang lahir di Pontianak tanggal 29 Mei 1938 dan telah meninggal dunia di Pontianak tanggal 14 Oktober 2005.
3. Memerintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan akta kematian alm. Sy Husin sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membeban biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171016003740009 tanggal 20 Desember 2012 atas nama SYARIFAH RAHMAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 6171012704180004 tanggal 27 April 2018, atas nama kepala keluarga HAMZAH S, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Surat Pernyataan Kematian tanggal 15 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor 08/01/012/08/2019, 14 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut ;

*Hal. 2 dari 7 Hakim Anggota. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SY ABDULLAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ketapang Rt 001 / Rw 012, kelurahan Benua Melayu Darat, kecamatan Pontianak Selatan,;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SY HUSIN ;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SY HUSIN yang lahir di Pontianak tanggal 29 Mei 1938 dan telah meninggal dunia di Pontianak tanggal 14 Oktober 2005;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa orang tua Pemohon belum ada surat kematiannya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat kematian orang tua Pemohon yang bernama SY HUSIN ;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Saksi II HAMZAH S, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ketapang Rt 001 / Rw 012, kelurahan Benua Melayu Darat, kecamatan Pontianak Selatan,;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SY HUSIN ;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SY HUSIN yang lahir di Pontianak tanggal 29 Mei 1938 dan telah meninggal dunia di Pontianak tanggal 14 Oktober 2005;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa orang tua Pemohon belum ada surat kematiannya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat kematian orang tua Pemohon yang bernama SY HUSIN ;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Hal. 3 dari 7 Hakim Anggota. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian SY HUSIN yang lahir di Pontianak tanggal 29 Mei 1938 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 14 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi SY ABDULLAH dan saksi HAMZAH S, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ketapang Rt 001 / Rw 012, kelurahan Benua Melayu Darat, kecamatan Pontianak Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak / tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Bapak Pemohon bernama SY HUSIN ;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama SY HUSIN yang lahir di Pontianak tanggal 29 Mei 1938 dan telah meninggal dunia di Pontianak tanggal 14 Oktober 2005 karena sakit ;

*Hal. 4 dari 7 Hakim Anggota. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Bapak Pemohon yang bernama SY HUSIN tersebut belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan penetapan akta kematian Bapak Pemohon yang bernama SY HUSIN yang lahir di Pontianak tanggal 29 Mei 1938 dan telah meninggal dunia di Pontianak tanggal 14 Oktober 2005, dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa/kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (Vide : pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan kematian Bapak Pemohon bernama SY HUSIN yang lahir di Pontianak tanggal 29 Mei 1938 dan telah meninggal dunia di Pontianak tanggal 14 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

*Hal. 5 dari 7 Hakim Anggota. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan kematian orang tua Pemohon bernama SY HUSIN yang lahir di Pontianak tanggal 29 Mei 1938 dan telah meninggal dunia di Pontianak tanggal 14 Oktober 2005;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mendaftarkan kematian orang tua Pemohon tersebut dalam Buku Register yang disediakan untuk itu guna mendapatkan akta kematian;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2020**, oleh kami **RENDRA, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MAHYUS.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

M a h y u s

Rendra, SH.MH.

Hal. 6 dari 7 Hakim Anggota. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Hak Redaksi	Rp10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp50.000,00</u>
Jumlah	Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu Rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hakim Anggota. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)